



PENETAPAN

Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 19 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Banjar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuliana Surya Galih, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Lingk. Cikabuyutan Timur RT.002 RW.013 Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2018 yang terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 426/K/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 03 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2015 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis dengan Akta Nikah No. XXXXX.
tertanggal 28 Desember 2015;

2. Bahwa setelah nikahnya Tergugat mengucapkan sighat taklik, yang isinya :

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya;

3. Dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak idho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kesatu kepadanya;

4. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Jln. Kapitan II No. 80 Babakan RT 002/004 Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok, sewaktu Penggugat masih tinggal di rumah tersebut;

5. Bahwa selama kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;

6. Bahwa sejak bulan Mei 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tanpa biaya nafkah lahir dan bathin.

7. Bahwa Penggugat telah dibiarkan tanpa nafkah oleh Tergugat, selama beberapa tahun, oleh karena itu Penggugat merasa tidak ridho atas sikap Tergugat, yang telah melanggar sighat talik talak, pada point 1, 2 dan 4, yaitu Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut, Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya dan membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar, kiranya dapat menerima, emmeriksa dan mengadili serta menjatukan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya menurut hukum kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Banjar berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adlinya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap karena berdasarkan relaas panggilan nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjr, Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan mencabut kembali perkara yang telah diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa Penggugat akan mencabut kembali perkara yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., Pengadilan berpendapat permohonan Penggugat untuk

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjr selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Mustolich, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Nadimin, S.Ag., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

ttd

Hamdun, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	Rp.	185.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)